
PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI 1770 TAHUN 2023 MELALUI *E-FORM* PADA KKP AHS CONSULTING

M. Haidar Gazalba¹

Email : a0c022120@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Paradisa Sukma²

Email : paradisasukma@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Ada beberapa tujuan dalam penyusunan laporan ini adalah untuk memahami prosedur pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, khususnya menggunakan formulir 1770 tahun 2023 melalui *e-form* di kantor konsultan pajak. Tujuan ini dicapai dengan melakukan analisis mendalam terhadap langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pelaporan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tahapan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi meliputi pengumpulan dokumen yang relevan, pengisian formulir secara elektronik, verifikasi data, dan pengiriman SPT secara berani. Selain itu, penting untuk memahami berbagai jenis penghasilan yang dikenakan pajak, potongan yang dapat diterapkan, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui kegiatan magang ini, dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan SPT Tahunan merupakan rangkaian kegiatan yang terstruktur dan membutuhkan ketelitian. Setiap wajib pajak diharapkan memahami prosedur dan ketentuan perpajakan agar dapat menyusun dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu. Saran bagi KKP AHS Consulting sebaiknya mengadakan sosialisasi dan pelatihan secara berkala untuk wajib pajak tentang penggunaan *e-form*. Sebaiknya melakukan evaluasi rutin terhadap sistem *e-form* dan meminta umpan balik dari wajib pajak. Dengan cara ini, KKP AHS Consulting dapat terus memperbaiki layanan dan prosedur yang ada, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.

Kata kunci: Prosedur, SPT Tahunan, *e-form*

ABSTRACT

There are several objectives in preparing this report, namely to understand the procedures for filing Annual Personal Tax Returns, specifically using Form 1770 for 2023 via e-form at a tax consultant's office. This objective was achieved by conducting an in-depth analysis of the steps required in the reporting process. The results obtained show that the stages of reporting Annual Tax Returns for Individuals include collecting relevant documents, filling out forms electronically, verifying data, and submitting tax returns. In addition, it is important to understand the various types of income that are subject to tax, applicable deductions, and applicable tax provisions. Through this internship, it can be concluded that the Annual Tax Return reporting process is a structured series of activities that requires precision. Every taxpayer is expected to understand the tax procedures and regulations in order to prepare and report their tax returns correctly and on time. It is recommended that KKP AHS Consulting hold regular socialization and training sessions for taxpayers on the use of e-form. It is also advisable to conduct regular evaluations of the e-form system and solicit feedback from taxpayers. In this way, KKP AHS Consulting can continue to improve its existing services and procedures to better suit the needs of taxpayers.

Keywords: Procedure, SPT Tahunan, *E-form*

PENDAHULUAN

Prosedur pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770 melalui *E-form* pada KKP (Kantor Pelayanan Pajak) AHS Consulting perlu didasarkan pada evolusi sistem pelaporan pajak di Indonesia, khususnya dalam konteks pemanfaatan teknologi digital seperti *e-filing* dan *e-form*. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, institusi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, juga bergerak menuju digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak (Kusumaningtyas, 2017).

Penerapan sistem *e-filing*, yang merupakan bagian dari transformasi digital di sektor pajak, telah terbukti menjadi solusi yang efektif dalam mempermudah pelaporan SPT Tahunan. Menurut penelitian oleh Indriana et al., penerapan *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak di masa pandemi COVID-19 (Indriana et al., 2023). Hal ini sejalan dengan temuan di studi lain yang menunjukkan bahwa sistem *e-filing* membantu mengurangi ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak, asalkan prosedur penggunaan sistem ini disampaikan dengan baik kepada wajib pajak (Solikah & Kusumaningtyas, 2017).

Di KKP AHS Consulting, penyederhanaan prosedur pelaporan melalui *E-form* juga mendukung banyak wajib pajak, terutama mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang akuntansi yang kuat. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan dalam menggunakan *E-form* serta pemahaman mengenai pentingnya pelaporan SPT sangat krusial untuk memastikan kepatuhan (Fitria et al., 2022; Nopiana & Natalia, 2018). Program relawan pajak, yang melibatkan pelaksanaan asistensi, menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pelaporan SPT (Nadiroh & Suprianik, 2024).

Pendekatan yang bersifat edukatif dan informasi yang transparan dapat mengurangi kecemasan wajib pajak dalam menggunakan sistem digital (Rahayu et al., 2023; Pebri, 2020). Implementasi *E-form* di KKP AHS Consulting, dengan panduan yang jelas, dapat mendorong lebih banyak individu untuk melaporkan pajak mereka dengan benar dan tepat waktu, sekaligus mengedukasi mereka tentang kewajiban perpajakan mereka (Widiiswa et al., 2021). Terdapat suatu lembaga atau entitas yang berfungsi memberikan layanan kepada para Wajib Pajak, baik individu maupun badan usaha, yang dikenal sebagai Kantor Konsultan Pajak (KKP). Salah satu KKP yang beroperasi adalah KKP AHS Consulting, yang memiliki peran sebagai penyedia jasa konsultasi perpajakan. Lembaga ini membantu Wajib Pajak dalam menjalankan hak serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Layanan yang ditawarkan mencakup perencanaan pajak, pengisian, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Ketepatan dan ketepatan waktu dalam pelaporan SPT menjadi aspek krusial untuk menghindari sanksi administratif maupun denda yang dapat timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam proses pelaporan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur pelaporan SPT Tahunan Formulir 1770 Tahun Pajak 2023 melalui platform *e-form* sangat diperlukan. Proses ini mencakup tahapan pengumpulan dokumen pendukung, pengisian formulir, verifikasi data, hingga pengiriman SPT secara daring.

Dengan latar belakang tersebut, dilakukan evaluasi dan analisis terhadap mekanisme pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770 Tahun 2023 melalui *e-form* di KKP AHS Consulting. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Wajib Pajak serta meningkatkan mutu pelayanan konsultasi perpajakan secara menyeluruh.

TINJAUAN LITERATUR

Prosedur

Prosedur pelaporan SPT mencakup tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Wajib Pajak, mulai dari pengumpulan data, pengisian formulir, hingga pengiriman SPT. Prosedur ini sangat penting untuk dipahami agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu dan dengan benar. Dalam konteks pelaporan SPT Tahunan, prosedur mencakup pemeriksaan data, pengisian formulir secara digital atau manual, serta pengiriman dokumen ke DJP (Rachmawati et al., 2024).

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770

Pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahun. Formulir 1770 digunakan oleh individu yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber. Pengisian formulir 1770 mencakup informasi tentang jenis penghasilan, potongan pajak, dan penghitungan pajak terutang. Batas waktu pelaporan SPT ini adalah paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya untuk penghasilan tahun sebelumnya (Pratomo et al., 2022; Harefa & Tanjung, 2022).

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk:

1. Mengumpulkan Data: Wajib Pajak harus mengumpulkan semua data terkait penghasilan, potongan pajak, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Mengisi Formulir: Pengisian formulir 1770 dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem e-filing. Pemilihan metode ini tergantung pada kenyamanan dan kemampuan masing-masing Wajib Pajak.
3. Mengajukan SPT: Setelah formulir terisi, Wajib Pajak harus mengajukan SPT ke DJP. Jika menggunakan e-filing, proses pengajuan ini bisa dilakukan secara online dan lebih efisien (Permana et al., 2025).

E-form Pajak

E-form adalah inovasi yang ditawarkan oleh DJP untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mereka. Penggunaan *e-form* memberikan banyak keuntungan, seperti kemudahan akses, kecepatan dalam pengisian, dan pengurangan kesalahan dalam pengisian data. Dengan *e-form*, Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pajak secara fisik dan dapat melakukan semua prosedur pelaporan dari perangkat elektronik (Nurhidayat & Mahpudin, 2023; Pangkalangi & Manaroinsong, 2022).

E-form menawarkan fitur interaktif yang dapat membantu Wajib Pajak dalam mengisi data. Sistem dapat melakukan pengecekan otomatis pada data yang dimasukkan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan. Selain itu, dengan *e-form*, Wajib Pajak dapat lebih cepat mendapatkan bukti penerimaan pajak setelah SPT dilaporkan, yang merupakan salah satu bukti kepatuhan pajak yang sangat penting (Firdaus, 2021; Rahayu et al., 2023).

Manfaat Penggunaan *E-form*

Penggunaan *e-form* dalam pelaporan SPT Tahunan memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak, antara lain:

1. Efisiensi Waktu: Wajib Pajak tidak perlu mengantri di kantor pajak, dan semua pengisian dapat dilakukan dari rumah atau tempat kerja.
2. Akurasi Data: Adanya sistem pengecekan otomatis akan membantu dalam mendeteksi kesalahan pengisian yang umum terjadi dalam pengisian manual.

3. Peningkatan Kepatuhan: Dengan prosedur yang lebih mudah dan cepat, diharapkan akan ada peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak (Nurdin & WK, 2019).

Tantangan dan Solusi

Meskipun terdapat banyak keuntungan dalam penggunaan *e-form*, masih ada tantangan yang dihadapi. Beberapa Wajib Pajak merasa kesulitan dengan penggunaan teknologi dan pemahaman tentang pemenuhan kewajiban pajak. Untuk mengatasi masalah ini, edukasi dan sosialisasi mengenai prosedur pelaporan pajak harus ditingkatkan, baik melalui program-program pelatihan maupun pendampingan untuk Wajib Pajak (Chamalinda et al., 2024; Fauziah et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 melalui e-Form di KKP AHS Consulting, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam praktiknya.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) AHS Consulting. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari Agustus sampai Desember.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam: Dilakukan terhadap konsultan pajak dan staf pelaksana untuk menggali prosedur, kendala, dan praktik terbaik dalam pelaporan SPT.
2. Observasi partisipatif: Peneliti mengamati langsung proses pelaporan SPT menggunakan e-Form, mulai dari pengumpulan data klien hingga pengunggahan ke sistem DJP.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen seperti SOP internal, template e-Form, bukti pelaporan, dan korespondensi dengan klien.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi perusahaan yang akan dibuatkan SPT
2. Menyusun prosedur dan menyajikan tatacara pengisian SPT
3. Menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

KKP AHS merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Akuntansi, Manajemen, Hukum, Pajak, Perbankan, jasa pembukuan dan jasa konsultasi yang berpusat di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Hal ini merupakan jawaban dari keinginan masyarakat yang membutuhkan pemahaman terutama dibidang Akuntansi dan Perpajakan. Dengan memberikan layanan berupa training dan konsultansi diharapkan Wajib Pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri dengan menyiapkan karyawan yang professional dan mempunyai kemampuan teknikal dan analisis atas laporan perpajakannya. Perkembangan dunia usaha dan banyaknya peraturan perpajakan menjadikan Wajib Pajak harus selalu mengupdate peraturan perpajakan yang ada agar tidak terjatuh pada kesalahan yang berakibat pada sanksi atau denda perpajakan mulai dari 2%, 50%, 100%, 150%, 200% bahkan 400%. Besarnya sanksi tersebut dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang. Untuk menghindari sanksi tersebut maka wajib pajak dituntut untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sebelum adanya e-Form , pelaporan dilakukan secara manual, yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Wajib Pajak harus mengumpulkan dokumen pendukung dan menyerahkan formulir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP2KP.

Sejak tahun 2023, pengenalan e-Form mempermudah pelaporan secara online, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Ada suatu perusahaan yang menawarkan berbagai jasa konsultasi perpajakan kepada individu maupun perusahaan. Perusahaan jasa tersebut bernama KKP AHS Consulting, yang dimana peran nya sebagai penyedia atau memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Pemahaman yang baik mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan 1770 melalui e-Form sangat penting untuk menghindari sanksi dan denda. Evaluasi dan analisis pelaporan diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi Wajib Pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

Sebelum itu ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pelaporan antara lain :

1. Bukti penghasilan lain dari luar pekerjaan.
2. Bukti potong A1/A2.
3. Laporan Keuangan atau neraca dan laporan laba rugi => Jika menggunakan metode Pembukuan.
4. Laporan peredaran bruto atau rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya => Jika menggunakan metode norma (NPPN).
5. Daftar perhitungan peredaran bruto => Jika menggunakan perhitungan sesuai PP 46/2013 dan PP 23/2018.
6. Untuk WP dengan status PH atau MT: Lembar Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang.

Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 Melalui E- Form Pada KKP AHS Consulting


1. Prosedur ini dimulai dengan klien menelepon direktur, lalu direktur menerima telepon dari klien.
2. Direktur menjelaskan jasa perpajakan, lalu direktur dan klien melakukan negosiasi yang memberikan dua pilihan kepada klien antara “Batal” atau “Setuju”. Kalau “Batal” prosedur selesai dan apabila “Setuju” akan melanjutkan langkah berikutnya yaitu direktur meminta dokumen lengkap dari klien dalam menyelesaikan Pengisian SPT.
3. Direktur mengecek dokumen yang diberikan oleh klien dengan lengkap, apabila belum lengkap direktur akan meminta ke klien sampai dokumennya lengkap.
4. Setelah dokumennya lengkap direktur akan menyerahkannya ke staff supporting untuk pengisian SPT hingga penerbitan BPE dan setelah itu staff supporting memberitahui ke direktur bahwa pengisian SPT nya sudah selesai.
5. Setelah pengisian SPT selesai, direktur akan melakukan invoice kepada klien atas penggunaan jasa perpajakan yang telah digunakan
6. Terakhir, direktur menerima pembayaran atas penggunaan jasa perpajakan dari klien dan selesai.



Gambar 1.
**Flowchart Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 Melalui E-Form
Pada KKP AHS Consulting.**


Cara Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 Melalui E-Form

1. Buka Google Chrome kemudian cari situs DJP online. Jika sudah ditemukan, klik situs tersebut.



Gambar 2. Situs resmi DJP Online

2. Masukkan NIK/NPWP, kata sandi DJP online, kode keamana. Apabila sudah semua data terisi, silahkan klik “Login” untuk melanjutkan.




Gambar 3.
Fitur Login di website DJP Online

3. Jika sudah berhasil Login, silahkan klik tab “Lapor” untuk melanjutkan.



Gambar 4.
Fitur beranda di website DJP Online

4. Pilih fitur e-Form PDF




Gambar 5.
Fitur untuk mengakses e-Form PDF

5. Klik fitur “Buat SPT” untuk memulai proses pengisian e-Form SPT




Gambar 6.
Fitur untuk mengakses Buat SPT

6. Akan muncul pertanyaan pada Formulir SPT, silahkan pilih “Ya”, kemudian klik e-Form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770.




Gambar 7.
e-Form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770 untuk melanjutkan

7. Klik “Unduh Formulir” untuk mendapatkan e-Form PDF.



Gambar 8.
Klik “Unduhan Formulir”

8. Pastikan PC atau laptop sudah terinstal aplikasi Adobe Acrobat Reader DC, karena e-Form 1770 hanya bisa dibuka lewat aplikasi tersebut. Jika sudah berhasil menginstal, buka e-Form, lalu pilih “Pencatatan”.



Gambar 9.
Fitur beranda pada e-Form

9. Masukkan harta yang dimiliki. Perlu diketahui, jika tahun lalu sudah melaporkan SPT Tahunan, maka data e-Form 1770 akan terisi secara otomatis oleh sistem, karena itu hanya perlu memperbaruiya saja.

BAGIAN A. HARTA PADA AKHIR TAHUN					Import Data
KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN	
JUMLAH BAGIAN A					
<input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Hapus"/> Data Ke - <input type="text" value="1"/>					Rows 1 To 1 Of 1

Gambar 10.
Laman melaporkan harta SPT Tahunan pada e-Form

10. Masukkan hutang apabila memiliki hutang, lalu masukkan anggota keluarga jika sudah menikah. Apabila semua data sudah terisi, silahkan scroll ke atas, kemudian klik “Selanjutnya” yang terletak pada pojok kanan atas e-Form.

BAGIAN B. KEWAJIBANUTANG PADA AKHIR TAHUN					Import Data
KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH PEMINJAMAN	
JUMLAH BAGIAN B					0
<input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Hapus"/> Data Ke - <input type="text" value="1"/>					Rows 0 To 0 Of 0
BAGIAN C. DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA					
NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN	PEKERJAAN		
<input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Hapus"/> Data Ke - <input type="text" value="1"/>					Rows 0 To 0 Of 0

Gambar 11.
Laman melaporkan hutang SPT Tahunan pada e-Form

11. Dialihkan ke Lampiran-III, pada nomor 16 yang menyebutkan penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final, silahkan klik kotak yang tersedia. Jika sudah diklik, maka akan muncul tanda silang [x] pada kotak tersebut.

15. PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	-	
16. PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PP23 / PP55		
17. JUMLAH (1 s.d. 16)		

Gambar 12.
Pajak Final PP23/PP55

12. Jika tanda silang sudah muncul, silahkan scroll ke atas, kemudian klik kotak PP23/PP55

The screenshot shows the 'LAMPIRAN - III' section of the Form 1770-III. It includes the title 'SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI', the year '1770-III', and the logo of the 'KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK'. The 'PP23/PP55' checkbox is located in the 'LAMPIRAN - III' section, which also contains notes about final income and non-final income. The checkbox is checked.

Gambar 13.
Pencatatan PP23/PP55

13. Masukkan alamat domisili, kemudian masukkan data penghasilan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023 dengan klik “Tambah” untuk mulai membuat tabel.

The screenshot shows a table for entering annual income data. The columns are: NPWP, MASA PAJAK, ALAMAT, PEREDARAN BRUTO, and JUMLAH PPh FINAL YANG DIBAYAR. At the bottom, there are buttons for 'Tambah' (Add), 'Hapus' (Delete), and 'Data Ke - 0'. Below the table, there are summary rows for 'PEREDARAN BRUTO' and 'JUMLAH PPh FINAL YANG DIBAYAR', both showing a value of 0. At the bottom right, there are buttons for 'Rows 0 To 0 Of 0'.

Gambar 14.
Pengisian penghasilan selama satu tahun

14. Jika data penghasilan udah dimasukkan, pilih “Ya” lalu pindahkan nilai ke Lampiran-III, kemudian scroll ke atas dan klik “Selanjutnya” yang terletak di pojok kanan atas pada e-Form.

SEBELUMNYA	SELANJUTNYA																		
DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PP <small>H</small> FINAL BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 DAN/ATAU PP 55 TAHUN 2022 PER MASA PAJAK SERTA DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NPWP</td> <td style="width: 85%;"></td> </tr> <tr> <td>NAMA WAJIB PAJAK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PEREDARAN BRUTO</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">JUMLAH PP<small>H</small> FINAL YANG DIBAYAR</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Hapus"/> Data Ke - <input type="text" value="0"/> </td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rows 0 To 0 Of 0</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">PINDAHKAN NILAI KE LAMPIRAN III ? <input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak</td> </tr> </table>		NPWP		NAMA WAJIB PAJAK		ALAMAT		PEREDARAN BRUTO	0	JUMLAH PP <small>H</small> FINAL YANG DIBAYAR	0	<input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Hapus"/> Data Ke - <input type="text" value="0"/>		Rows 0 To 0 Of 0		PINDAHKAN NILAI KE LAMPIRAN III ? <input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak			
NPWP																			
NAMA WAJIB PAJAK																			
ALAMAT																			
PEREDARAN BRUTO	0	JUMLAH PP <small>H</small> FINAL YANG DIBAYAR	0																
<input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Hapus"/> Data Ke - <input type="text" value="0"/>		Rows 0 To 0 Of 0																	
PINDAHKAN NILAI KE LAMPIRAN III ? <input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak																			

Gambar 15.
 Daftar Jumlah Penghasilan Bruto

15. Dialihkan ke Lampiran-II, yaitu daftar pemotongan. Mengingat biasanya UMKM tidak ada pomotongan, silahkan klik “Selanjutnya” yang ada di pojok kanan atas.

SEBELUMNYA	SELANJUTNYA																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FORMULIR</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PP<small>H</small> WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">TAHUN PAJAK</td> </tr> <tr> <td>1770-II</td> <td>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">2</td> <td style="width: 50%;">0</td> </tr> <tr> <td>0 1 2 3</td> <td>s.d</td> </tr> <tr> <td>BL TH</td> <td>BL TH</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Pembukuan</td> <td><input checked="" type="radio"/> Pencatatan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>PERHATIAN * SEBELUM MENGIISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NPWP</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>NAMA WAJIB PAJAK</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>BAKAN A. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PP<small>H</small> OLEH PIHAK LAIN, PP<small>H</small> YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PP<small>H</small> DITANGGUNG PEMERINTAH <input type="button" value="Import Data"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK</th> <th rowspan="2">NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK</th> <th colspan="2">BUKTI PEMOTONGAN</th> <th rowspan="2">JENIS PAJAK : PP<small>H</small> PASAL 21/2/23/26/DTP</th> <th rowspan="2">JUMLAH PP<small>H</small> YANG DI POTONG/PUNGUT</th> </tr> <tr> <th>NOMOR</th> <th>TANGGAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> <td>(5)</td> <td>(6)</td> <td>(7)</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table>		FORMULIR	LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PP <small>H</small> WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK	1770-II	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">2</td> <td style="width: 50%;">0</td> </tr> <tr> <td>0 1 2 3</td> <td>s.d</td> </tr> <tr> <td>BL TH</td> <td>BL TH</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Pembukuan</td> <td><input checked="" type="radio"/> Pencatatan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/></td> </tr> </table>	2	0	0 1 2 3	s.d	BL TH	BL TH	<input type="radio"/> Pembukuan	<input checked="" type="radio"/> Pencatatan	<input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/>		<p>PERHATIAN * SEBELUM MENGIISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NPWP</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>NAMA WAJIB PAJAK</td> <td></td> </tr> </table>			NPWP		NAMA WAJIB PAJAK		<p>BAKAN A. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PP<small>H</small> OLEH PIHAK LAIN, PP<small>H</small> YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PP<small>H</small> DITANGGUNG PEMERINTAH <input type="button" value="Import Data"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK</th> <th rowspan="2">NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK</th> <th colspan="2">BUKTI PEMOTONGAN</th> <th rowspan="2">JENIS PAJAK : PP<small>H</small> PASAL 21/2/23/26/DTP</th> <th rowspan="2">JUMLAH PP<small>H</small> YANG DI POTONG/PUNGUT</th> </tr> <tr> <th>NOMOR</th> <th>TANGGAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> <td>(5)</td> <td>(6)</td> <td>(7)</td> </tr> </tbody> </table>			NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN		JENIS PAJAK : PP <small>H</small> PASAL 21/2/23/26/DTP	JUMLAH PP <small>H</small> YANG DI POTONG/PUNGUT	NOMOR	TANGGAL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
FORMULIR	LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PP <small>H</small> WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK																																									
1770-II	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">2</td> <td style="width: 50%;">0</td> </tr> <tr> <td>0 1 2 3</td> <td>s.d</td> </tr> <tr> <td>BL TH</td> <td>BL TH</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Pembukuan</td> <td><input checked="" type="radio"/> Pencatatan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/></td> </tr> </table>	2	0	0 1 2 3	s.d	BL TH	BL TH	<input type="radio"/> Pembukuan	<input checked="" type="radio"/> Pencatatan	<input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/>																																
2	0																																										
0 1 2 3	s.d																																										
BL TH	BL TH																																										
<input type="radio"/> Pembukuan	<input checked="" type="radio"/> Pencatatan																																										
<input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/>																																											
<p>PERHATIAN * SEBELUM MENGIISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NPWP</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>NAMA WAJIB PAJAK</td> <td></td> </tr> </table>			NPWP		NAMA WAJIB PAJAK																																						
NPWP																																											
NAMA WAJIB PAJAK																																											
<p>BAKAN A. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PP<small>H</small> OLEH PIHAK LAIN, PP<small>H</small> YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PP<small>H</small> DITANGGUNG PEMERINTAH <input type="button" value="Import Data"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK</th> <th rowspan="2">NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK</th> <th colspan="2">BUKTI PEMOTONGAN</th> <th rowspan="2">JENIS PAJAK : PP<small>H</small> PASAL 21/2/23/26/DTP</th> <th rowspan="2">JUMLAH PP<small>H</small> YANG DI POTONG/PUNGUT</th> </tr> <tr> <th>NOMOR</th> <th>TANGGAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> <td>(5)</td> <td>(6)</td> <td>(7)</td> </tr> </tbody> </table>			NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN		JENIS PAJAK : PP <small>H</small> PASAL 21/2/23/26/DTP	JUMLAH PP <small>H</small> YANG DI POTONG/PUNGUT	NOMOR	TANGGAL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																									
NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK				BUKTI PEMOTONGAN				JENIS PAJAK : PP <small>H</small> PASAL 21/2/23/26/DTP	JUMLAH PP <small>H</small> YANG DI POTONG/PUNGUT																																
			NOMOR	TANGGAL																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																																					

Gambar 16.
 Lampiran II Daftar Pemotongan

16. dialihkan ke Lampiran-I yang terdiri dari dua halaman.

SEBELUMNYA	SELANJUTNYA																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FORMULIR</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PP<small>H</small> WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">TAHUN PAJAK</td> </tr> <tr> <td>1770-I</td> <td>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">2</td> <td style="width: 50%;">0</td> </tr> <tr> <td>0 1 2 3</td> <td>s.d</td> </tr> <tr> <td>BL TH</td> <td>BL TH</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Pembukuan</td> <td><input checked="" type="radio"/> Pencatatan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>* PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN * PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN * PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA</p> </td> </tr> </table>		FORMULIR	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PP <small>H</small> WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK	1770-I	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">2</td> <td style="width: 50%;">0</td> </tr> <tr> <td>0 1 2 3</td> <td>s.d</td> </tr> <tr> <td>BL TH</td> <td>BL TH</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Pembukuan</td> <td><input checked="" type="radio"/> Pencatatan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/></td> </tr> </table>	2	0	0 1 2 3	s.d	BL TH	BL TH	<input type="radio"/> Pembukuan	<input checked="" type="radio"/> Pencatatan	<input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/>		<p>* PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN * PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN * PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA</p>		
FORMULIR	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PP <small>H</small> WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK																		
1770-I	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">2</td> <td style="width: 50%;">0</td> </tr> <tr> <td>0 1 2 3</td> <td>s.d</td> </tr> <tr> <td>BL TH</td> <td>BL TH</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Pembukuan</td> <td><input checked="" type="radio"/> Pencatatan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/></td> </tr> </table>	2	0	0 1 2 3	s.d	BL TH	BL TH	<input type="radio"/> Pembukuan	<input checked="" type="radio"/> Pencatatan	<input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/>									
2	0																			
0 1 2 3	s.d																			
BL TH	BL TH																			
<input type="radio"/> Pembukuan	<input checked="" type="radio"/> Pencatatan																			
<input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE <input type="text" value="1"/>																				
<p>* PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN * PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN * PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA</p>																				

Gambar 17.
 Lampiran I SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

17. Pada penghasilan tidak kena pajak, pilih “TK” bagi yang belum menikah dan “K” bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk penghasilan kena pajak, pilih “0”. Pada tanggal yang berwarna merah, masukkan tanggal pelaporan SPT. Jika sudah, silakan klik “Submit” yang terletak di pojok kanan atas.

B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	0	
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7-8)	9	0	
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	<input checked="" type="radio"/> TK <input type="radio"/> K <input type="radio"/> KI	10	0
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-10)	<input type="button" value="0"/>	11	0
	SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA:			
G. LAMPIRAN		PERHIT时UNG ANGSURAN PPn PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA		
<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) <input type="checkbox"/> SSP LEMBAR KE-3 PPn PASAL 29 <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL <input type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYARDIPOTONG DI LUAR NEGERI <input type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2		<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPn TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPn PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU) <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPn FINAL BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA		
LEMBAR				
PERNYATAAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. <input checked="" type="radio"/> WAJIB PAJAK <input type="radio"/> KUASA		TANGGAL	TANDA TANGAN	
		29/10/2024		
NAMA WAJIB PAJAK: I GUSTI LANANG RADITYA WISESA NPWP: 76.847.639.2-911.000				

Gambar 18.
Penghasilan Tidak Kena Pajak

18. Buat penghasilan data seperti nomor 13 di Excel, lalu ubah menjadi PDF. Jika sudah diubah ke PDF, unggah file di kolom pertama sebagaimana gambar di bawah ini :

Unggah Lampiran	SPT.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan/ atau PP 55 Tahun 2022. File yang diunggah berjenis .pdf. Maksimal 5 MB
Unggah Lampiran		<input checked="" type="checkbox"/>	Bukti Potong. File yang diunggah berjenis .pdf. Maksimal 5 MB
Unggah Lampiran		<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumen lainnya. File yang diunggah berjenis .pdf. Maksimal 5 MB

Gambar 19
Unggah Lampiran

19. Buka email yang kamu daftarkan ke DJP online untuk menyalin kode verifikasi. Jika kode verifikasi sudah diklik, silakan tempelkan ke kolom kode verifikasi dan klik “Submit”

Silahkan Masukkan Kode Verifikasi yang bisa di lihat di Email Anda

Kode Verifikasi	<input type="text"/>
<input type="button" value="SUBMIT"/>	
<input type="button" value="REFRESH QR CODE"/>	

Gambar 20
Kode Verifikasi

20. Buka dan refresh email untuk melihat bukti pelaporan SPT

[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik Kotak Masuk ×



Gambar 21.
 Bukti Penerimaan Elektronik

KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan ini menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk orang pribadi menggunakan formulir 1770 tahun 2023 melalui e- Form di KKP AHS Consulting. Proses ini meliputi langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari pengumpulan dokumen, pengisian formulir secara elektronik, verifikasi data, hingga pengiriman SPT. Melalui kegiatan magang ini, penulis menemukan bahwa pemahaman yang baik mengenai prosedur perpajakan sangat penting untuk memastikan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga dapat menghindari sanksi dan denda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *e-form* tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan akurasi, mengingat semakin banyaknya wajib pajak yang beralih ke pelaporan elektronik. Penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan dan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. KKP AHS Consulting sebaiknya mengadakan sosialisasi dan pelatihan secara berkala untuk wajib pajak tentang penggunaan *e-form*. Hal ini dapat membantu wajib pajak memahami prosedur pelaporan dengan lebih baik dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengisian. Melakukan evaluasi rutin terhadap sistem *e-form* dan meminta umpan balik dari wajib pajak. Dengan cara ini, KKP AHS Consulting dapat terus memperbaiki layanan dan prosedur yang ada, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Chamalinda, K., Kusufi, M., Faisol, I., Hakim, T., Gitayuda, M., Lutfia, C., ... & Listiana, Y. (2024). Lapor SPT Melalui E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 144-151. <https://doi.org/10.59395/altifani.v4i2.541>
- Fauziah, F., Yamin, B., Arbansyah, A., Askiah, A., & Hadiyanti, S. (2023). Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Bagi Bumdes Dan Pelaku Ukm Berbasis IT Di Desa Loa Duri Ulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 79-88. <https://doi.org/10.32815/jpm.v4i1.1108>
- Firdaus, B. (2021). Pengaruh Aplikasi E Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Pegawai BNN Kabupaten Tulungagung). <https://doi.org/10.31219/Osf.Io/Kp4qj>

- Fitria, L., Shafitri, S., Kinasih, U., & Astuti, A. (2022). Asistensi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Mahasiswa Relawan Pajak Stie Tuah Negeri Dumai. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 6(02). <https://doi.org/10.22219/skie.v6i02.22329>
- Harefa, F. And Tanjung, M. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243-247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Indriana, Y., Jatnika, I., & Suryadi, D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Efisiensi Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(1), 8-16. <https://doi.org/10.59330/Jai.V1i1.2>
- Nadiroh, R. (2024). Peran Relawan Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Tax Center UIN Khas Jember. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 8(1), 7-14. <https://doi.org/10.36982/jam.v8i1.3711>
- Nopiana, P. And Natalia, E. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>
- Nurdin, M. And WK, M. (2019). E-SPT Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan PPh 21 Pada KPP Pratama Makassar Barat. *Tangible Journal*, 96-107. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.50>
- Nurhidayat, I. And Mahpuдин, E. (2023). Asistensi Penggunaan E-Filing Dalam Pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang. *Jurnal Terapan Abdimas*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.25273/jta.v9i1.17024>
- P. And Natalia, E. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>
- Pangkalangi, Y. And Manaroinsong, J. (2022). Penerapan E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KP2KP Talaud. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 367-375. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3303>
- Peibri, P. (2020). Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Pratama Kisaran. *Manajemen Dewantara*, 4(1), 9-18. <https://doi.org/10.26460/md.v4i1.7670>
- Permana, S., Dewi, K., & Efrianti, D. (2025). Tinjauan Atas Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Badan Dengan Sistem Online. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 5(1). <https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i1.1993>
- Pratomo, E., Arigawati, D., & Rosidi, M. (2022). Sosialisasi Pelaporan SPT Orang Pribadi Menggunakan E-Filing Kepada Karyawan PT Musashi Auto Parts Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 1(2), 58-71. <https://doi.org/10.55606/jpkmi.V1i2.352>
- Rachmawati, N., Efendri, E., & Farina, K. (2024). Pelatihan Pengisian SPT Formulir 1770. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 1(3), 43-47. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v1i3.15>
- Rahayu, D., Wicaksono, A., Rohmah, F., Parahita, A., Mubarok, M., Hariyanto, W., ... & Praciana, Y. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filing Di Mall Ciplaz Sidoarjo. *Pasai Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 37-42. <https://doi.org/10.58477/pasai.V2i2.138>
- Solikah, M. And Kusumaningtyas, D. (2017). E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri. *Ekonika Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v2i2.40>
- Widiiswa, R., Prihambudi, H., & Kosasih, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak). *Scientax*, 2(2), 160-178. <https://doi.org/10.52869/St.v2i2.166>